



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT

Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113
Telp. (0275) 321603 Fax (0275) 321603
e-mail : inspektorat@purworejokab.go.id
website : inspektorat.purworejokab.go.id

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 650 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO**
TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Kode Etik Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Kabupaten Purworejo ini.

Pasal 2

Kode Etik Perilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam kehidupan bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 10 Agustus 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.PA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

Lampiran Peraturan
Inspektur Kabupaten Purworejo
Nomor : 650 Tahun 2017
Tanggal : 10 Agustus 2017

**KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai yang diatur dalam Kode Etik Perilaku Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo yang disingkat Kode Etik Perilaku.
2. Maksud ditetapkannya Kode Etik Perilaku Pegawai adalah untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Tujuan ditetapkannya Kode Etik Perilaku Pegawai adalah:
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan pegawai;
 - b. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
 - d. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
 - e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang profesional;
 - f. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.
4. Kode Etik Perilaku Pegawai diberlakukan bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo, terdiri dari:
 - a. Pejabat Struktural
 - b. Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
 - c. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PF-P2UPD);
 - d. Pejabat Fungsional Tertentu lainnya, seperti namun tidak terbatas pada arsiparis, pranata komputer.
 - e. Pejabat Fungsional Umum;
 - f. Pegawai Non PNS.

5. Pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku Pegawai dapat mengakibatkan pegawai yang bersangkutan diberi sanksi.
6. Kode Etik Perilaku Pegawai ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nilai Dasar;
 - c. Kode Etik Perilaku;
 - d. Penegakan Kode Etik;
 - e. Rehabilitasi
 - f. Pembinaan Pegawai

B. NILAI DASAR

7. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi:
 - a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat dalam memegang teguh ideologi Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. Mengabdikan kepada Negara dan masyarakat Indonesia;
 - d. Menjalankan tugas secara profesional, tidak memihak dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan guna menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - e. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, berkemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. Menghargai komunikasi, konsultasi, kerja sama dan mendorong kinerja pegawai guna pencapaian hasil;
 - g. Memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna, santun dengan menjunjung tinggi standar etika yang luhur serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

C. KODE ETIK PERILAKU

8. Etika dalam bernegara meliputi:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
9. Etika dalam berorganisasi meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
10. Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
11. Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

12. Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

D. PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU

13. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku dikenakan sanksi moral secara tertulis, berupa:

- a. pernyataan secara tertutup, yang dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang Berwenang dan atasan langsung terlapor; atau
- b. pernyataan secara terbuka, yang dilakukan dengan cara diumumkan pada saat apel/forum resmi atau ditempel pada papan pengumuman resmi Inspektorat Kabupaten Purworejo.

14. Pegawai yang diberikan sanksi moral harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan penyesalan.

15. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

16. Tata Cara Penegakan Kode Etik Perilaku:

- a. Laporan/dan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik perilaku disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Purworejo;
- b. Inspektur Kabupaten Purworejo memerintahkan atasan langsung terlapor untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan/dan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik perilaku;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Purworejo diperoleh duga kuat bahwa

- laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Perilaku, maka Inspektur Kabupaten Purworejo mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan beserta hasil pemeriksaan pendahuluan kepada Sekretariat Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
- d. Berdasarkan hasil pelimpahan berkas laporan dan/atau pengaduan dari Inspektorat Kabupaten Purworejo, Sekretariat Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo melakukan penelaahan dan identifikasi terhadap berkas laporan sebagai dasar pengajuan usulan pembentukan Majelis Kode Etik Perilaku kepada Bupati Purworejo;
 - e. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo dengan memanggil pelapor, terlapor, dan/ atau saksi;
 - f. Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik;
 - g. Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - h. Keputusan Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo bersifat final.

E. REHABILITASI

- 17. Apabila berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan, pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku, maka pegawai yang bersangkutan wajib direhabilitasi nama baiknya melalui Keputusan Majelis Kode Etik Perilaku Kabupaten Purworejo.

F. PEMBINAAN PEGAWAI

- 18. Inspektur Kabupaten Purworejo melakukan pembinaan profesi serta mental kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 19. Pembinaan profesi dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal. Pembinaan mental dapat dilaksanakan melalui pengarahan/briefing, pengajian, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan fisik dan kerohanian.


Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.PA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001